



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 19 /K.02/PTSP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMKS HANDAYANI GOWATA

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI GOWA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI GOWA Nomor:15/YP.Handayani/SMK/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Mendirikan Sekolah dan Membuka Kompetensi Keahlian ;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 042/11247-PSMK/DISDIK Tanggal 27 Oktober 2020 Perihal : Permintaan Teknis SMKS Handayani Gowata dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Tanggal 19 Oktober 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMKS Handayani Gowata Layak Di berikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Handayani Gowata.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMKS HANDAYANI GOWATA ;

: Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah

: SMKS HANDAYANI GOWATA

Alamat

: Jln. H. Agussalim, Somba Opu Kabupaten Gowa

No. Telp/HP

: 085341577101

NPWP

: 92.895.450.2-807.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Pada tanggal : 23 NOV 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekolah Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang WII dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Gowa
6. Kepala SMKS Handayani Gowa
7. Peninggal